

## ABSTRAK

**Nur Anjani:** *Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Wilayah Hukum Polda Jabar Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

Diversi adalah proses penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana, diterapkan pada anak berusia 12-18 tahun, dengan ancaman hukuman penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Kepolisian memiliki wewenang dalam diversi karena peran mereka yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dalam 5 tahun terakhir di wilayah hukum Polda Jabar, terdapat 140 kasus tindak pidana kekerasan fisik oleh anak, di mana hanya 33 kasus yang berhasil diselesaikan melalui diversi, sementara sisanya gagal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pertama gambaran umum anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Polda Jabar. Kedua, penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik di wilayah Hukum Polda Jabar. Ketiga akibat hukum dari penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik.

Penelitian ini menggunakan teori *Restorative Justice* sebagai pendekatan dilakukannya penerapan diversi. Teori penegakkan hukum sebagai tolak ukur seberapa efektif penerapan diversi pada tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Polda Jabar. Kemudian, teori kebermanfaatan sebagai salah satu bentuk tujuan dari hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis. Pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan dalam rangka memperoleh data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Adapun teknis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertama, kasus tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak tiap tahunnya masih saja terjadi dengan rentan usia 14-18 tahun. Kedua, pelaksanaan penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Polda Jabar telah dilakukan secara maksimal dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan tetapi pelaksanaan diversi belum tercapai secara maksimal, terdapat beberapa kasus yang tidak berhasil diselesaikan melalui upaya diversi. Adapun faktor utama dari penyebab gagalnya diversi ialah budaya transaksional yang berkembang di masyarakat. Ketiga, penerapan diversi memiliki beberapa akibat hukum, anak menjadi tidak dipenjara guna mencegah stigmatisasi anak dan melindungi masa depan mereka dengan program pemulihan dan rehabilitasi, serta pendekatan individual yang mengurangi risiko perilaku kriminal.

**Kata Kunci:** Diversi, Keadilan Restoratif, Kekerasan Fisik, Anak, Penyidik